



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono
2. Tempat lahir : Desa Purwodadi Kab. OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tugu Mulyo Kp. II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28.a/IV/2018/Resnarkoba tanggal 28 April 2018;

Terdakwa Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut, namun terdakwa memilih untuk menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI SINGA NEGARA bin THAMRIN DONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana, " *setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI SINGA NEGARA bin THAMRIN DONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, 1 unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878, dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Iman melalui terdakwa, uang Rp 50.000,- dirampas untuk negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOGI SINGA NEGARA bin THAMRIN DONO bersama-sama dengan Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menelpon Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dengan menggunakan HP Samsung type A8+ warna hitam silver dengan nomor sim card 0821 78532878 dan Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid menerima telpon dari terdakwa dengan menggunakan HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor sim card 0853 77555574 saat itu terdakwa berkata "Les ado lokak sabu dak" (Les ada sabu tidak) dan dijawab Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid "dak katek, tapi gek kutanyokan dulu, tapi jauh ngambeknyo" (tidak ada, nanti kutanyakan dulu tapi ngambilnya jauh). Kemudian terdakwa menyetujuinya dengan berkata "yo sudah tolong tanyokan dulu ado dak barang itu" (ya sudah tolong tanyakan dulu ada atau tidak barang itu) dan dijawab oleh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid "yo". Selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dengan berkata "cakmano les ado dak, tolong ijokan dulu" (bagaimana Les ada atau tidak, tolong dicarikan dulu) dan dijawab oleh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid "yo kagek aku ijoke" (ya nanti aku carikan) dan terdakwa menunggunya. Beberapa jam kemudian sekitar jam 21.47 WIB Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid menelpon terdakwa dengan berkata "Gi ado, empat ratus Gi yo, aku minta limo puluh untuk ongkos jalannya" (Gi ada empat ratus ribu, aku minta lima puluh ribu untuk ongkos jalan) dan terdakwa menjawab "ambeklah di rumah duitnyo" (ambilah uangnya di rumah). Tidak lama kemudian Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid tiba dirumah terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- kepada Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid untuk membeli sabu-sabu sebanyak ¼ jie. Kemudian terdakwa menunggu Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dirumah terdakwa sambil terdakwa menyusun dan mengisi minyak ke dalam derigen di belakang rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.20 WIB polisi datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 paket sabu-sabu yang dibeli oleh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid tersebut dan terdakwa mengakui memang benar terdakwa menyuruh Dwi Juli Ardi als Ardiles untuk membeli 1 paket sabu-sabu tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu dan urine milik tersangka Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1368 dan 1369/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine milik tersangka Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YOGI SINGA NEGARA bin THAMRIN DONO, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menelpon Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dengan menggunakan HP Samsung type A8+ warna hitam silver dengan nomor sim card 0821 78532878 dan Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid menerima telpon dari terdakwa dengan menggunakan HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor sim card 0853 77555574 saat itu terdakwa berkata "Les ado lokak sabu dak" (Les ada ga sabusabu) dan dijawab Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid "dak katek, tapi gek kutanyokan dulu, tapi jauh ngambeknyo"

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak ada nanti aku tanyakan dulu tapi tempat ngambilnya jauh). Kemudian terdakwa menyetujuinya dengan berkata “yo sudah tolong tanyokan dulu ado dak barang itu” (ya sudah tolong tanyakan dulu barang itu) dan dijawab oleh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid “yo”. Selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dengan berkata “cakmano les ado dak, tolong ijokan dulu” (bagaimana Les ada atau tidak, tolong dicarikan dulu) dan dijawab oleh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid “yo kagek aku ijoke” (ya nanti aku carikan) dan terdakwa menunggunya. Beberapa jam kemudian sekitar jam 21.47 WIB Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid menelpon terdakwa dengan berkata “Gi ado, empat ratus Gi yo, aku minta limo puluh untuk ongkos jalannya” (Gi ada empat ratus ribu, aku minta lima puluh ribu untuk ongkos jalan) dan terdakwa menjawab “ambeklah di rumah duitnyo” (ambilah uangnya di rumah). Tidak lama kemudian Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid tiba dirumah terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- kepada Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ jie. Kemudian terdakwa menunggu Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dirumah terdakwa sambil terdakwa menyusun dan mengisi minyak ke dalam derigen di belakang rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 23.20 WIB polisi datang ke rumah terdakwa dan menayakan kepada terdakwa mengenai 1 paket sabu-sabu yang dibeli oleh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid tersebut dan terdakwa mengakui memang benar terdakwa menyuruh Dwi Juli Ardi als Ardiles untuk membeli 1 paket sabu-sabu tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu dan urine milik tersangka Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1368 dan 1369/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine milik tersangka Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa YOGI SINGA NEGARA bin THAMRIN DONO, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara terdakwa menyuruh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid untuk membelikannya sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan alat hisapnya lalu Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid menuangkan sabu-sabu ke dalam piring kaca yang terhubung dengan bong, kemudian bong dipegang oleh terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas, setelah itu piring kaca yang berisi sabu-sabu dibakar oleh terdakwa dengan korek api gas tersebut kemudian secara bersamaan mulut terdakwa menghisap asap pembakaran sabu tersebut dengan mempergunakan pipet plastik yang terhubung dengan bong sampai sabu-sabu habis. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa tidak capek dan tidak mengantuk sehingga enak untuk bekerja. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara menyuruh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid untuk membelinya dengan upah untuk Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid sebesar Rp 50.000,-. Kemudian pada tanggal 25 April 2018 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa kembali ingin mengkonsumsi sabu-sabu dengan meminta Dwi Juli Ardi als Ardiles untuk membelikannya 1 paket sabu-sabu dengan upah untuk Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid sebesar Rp 50.000,- dan saat Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa untuk memberikan 1 paket sabu-sabu tersebut, Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid ditangkap polisi, sehingga sekitar jam 23.20 WIB polisi datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu dan urine milik tersangka Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1368 dan 1369/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine milik tersangka Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan minta persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSRIZAL, SH BIN BUNYAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama sama dengan Ipda Djunaidi, Bripka Heru, Brika Andrius, Bripka Edwin, Brigpol Maripo, Brigpol Sandy, Briptu Ali, Bripda Nicky dan Bripda Joko, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- o Bahwa sebelumnya saksi dan rekan – rekan saksi ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang lewat di jalan lintas timur Tugu Mulyo membawa sabu-sabu, lalu dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekitar jam 23.20 WIB Dwi Juliardi als Ardiles lewat membonceng seseorang mengendarai sepeda motor, lalu mereka distop dan Dwi Juliardi als Ardiles terjatuh karena panik.
- o Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu dijalan tepat Dwi Juliardi als Ardiles terjatuh, setelah itu Dwi Juliardi als Ardiles digeledah ditemukan 1 paket sabu-sabu di kantong celana bagian depan yang dipakainya.
- o Bahwa berdasarkan keterangan Dwi Juliardi als Ardiles 1 paket sabu-sabu yang dikantongnya adalah milik terdakwa Yogi untuk dikonsumsinya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



yang dibeli oleh Dwi Juliardi als Ardiles dengan Heri (DPO) seharga Rp 350.000,- dan Dwi Juliardi als Ardiles mendapat upah Rp 50.000,- sedangkan 1 paket dijalan tempat terdakwa terjatuh Dwi Juliardi als Ardiles tidak tahu.

- o Bahwa kemudian tim menuju rumah terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan intograsi terdakwa mengakui bahwa ia telah menyuruh Dwi Juliardi Als Ardiles untuk membeli narkotika ;
- o Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Dwi Juli Ardi Alias Ardiles tersebut untuk dikonsumsi ;
- o Bahwa terdakwa sudah empat kali menyuruh Dwi Juli Ardi Alias Ardiles untuk membeli narkotika jenis sabu dan selalu digunakan untuk dikonsumsi baik sendiri maupun dikonsumsi secara bersama-sama dengan Dwi Juli Ardi Als Ardiles ;
- o Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika ;
- o Bahwa barang bukti berupa 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,-, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, 1 unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878 saksi mengetahuinya dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan milik teman terdakwa Dwi Juli Ardi Als Ardiles ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

2. SANDY WAGE PRANOTO, SH BIN JUMADIN ADIDHARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama sama dengan Ipda Djunaidi, Bripka Heru, Brika Andrius, Bripka Edwin, Brigpol Maripo, Brigpol Yusrizal, Briptu Ali, Bripta Nicky dan Bripta Joko, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- o Bahwa sebelumnya saksi dan rekan – rekan saksi ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang lewat di jalan lintas timur Tugu Mulyo membawa sabu-sabu, lalu dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekitar jam 23.20 WIB Dwi Juliardi als Ardiles lewat memboncong



seseorang mengendarai sepeda motor, lalu mereka distop dan Dwi Juliardi als Ardiles terjatuh karena panik.

- o Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu di jalan tepat Dwi Juliardi als Ardiles terjatuh, setelah itu Dwi Juliardi als Ardiles digeledah ditemukan 1 paket sabu-sabu di kantong celana bagian depan yang dipakainya.
- o Bahwa berdasarkan keterangan Dwi Juliardi als Ardiles 1 paket sabu-sabu yang dikantongnya adalah milik terdakwa Yogi untuk dikonsumsi yang dibeli oleh Dwi Juliardi als Ardiles dengan Heri (DPO) seharga Rp 350.000,- dan Dwi Juliardi als Ardiles mendapat upah Rp 50.000,- sedangkan 1 paket di jalan tempat terdakwa terjatuh Dwi Juliardi als Ardiles tidak tahu.
- o Bahwa kemudian tim menuju rumah terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan integrasi terdakwa mengakui bahwa ia telah menyuruh Dwi Juliardi Als Ardiles untuk membeli narkoba ;
- o Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Dwi Juli Ardi Alias Ardiles tersebut untuk dikonsumsi ;
- o Bahwa terdakwa sudah empat kali menyuruh Dwi Juli Ardi Alias Ardiles untuk membeli narkoba jenis sabu dan selalu digunakan untuk dikonsumsi baik sendiri maupun dikonsumsi secara bersama-sama dengan Dwi Juli Ardi Als Ardiles ;
- o Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba ;
- o Bahwa barang bukti berupa 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,-, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, 1 unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878 saksi mengetahuinya dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan milik teman terdakwa Dwi Juli Ardi Als Ardiles ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

3. DWI JULI ARDI ALS ARDILES BIN JURID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah narkoba jenis sabu ;



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di rumah terdakwa Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi ada menerima telp dari terdakwa mintacarikan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah terdakwa dan terdakwa memberikan kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi belikan sabu seharga Rp 350.000,- dan Rp 50.000,- sebagai upah saksi .
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu pada Heri di Kota Tanah dengan mengendarai sepeda motor milik Iman yang dipinjam oleh saksi tanpa sepengetahuan Iman pemilik cafe tempat saksi bekerja untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi juga sering mengkonsumsi bersama terdakwa.
- Benar terdakwa sudah 4 kali membeli sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Yogi untuk dikonsumsi bersama
- Benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.
- Benar barang bukti berupa 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,-, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, 1 unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878, adalah milik saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi dari Polres Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menelpon Dwi Juliardi menggunakan HP Samsung meminta untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak Rp 350.000,- dan memberinya upah Rp 50.000,- .
- Bahwa pada saat Dwi Juliardi dalam perjalanan pulang dari membeli narkoba jenis sabu ditangkap polisi dan sempat dilakukan penggeledahan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



dan ditemukan narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali menyuruh Dwi Ardi Juli Alias Ardiles untuk membeli narkotika jenis sabu dan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa konsumsi baik sendiri dan juga pernah sekali-kali terdakwa konsumsi bersama dengan Dwi Juli Ardi Alias Ardiles ;

- Bahwa cara terdakwa dan Dwi Juliardi Setelah sabu dan bong saya terima dari Ardiles, selanjutnya Ardiles menaruh sebagian sabu ke dalam pirek kaca yang terhubung dengan bong dan setelah itu bong saya pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan saya memegang korek api gas, setelah itu pirek kaca yang berisi sabu saya bakar dengan korek api gas dan secara bersamaan mulut mengisap asap pembakaran sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic yang terhubung dengan bong dan perbuatan tersebut saya lakukan hingga sabu dalam pirek kaca habis terbakar semua.

- Benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk bekerja sehingga tubuh terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk.

- Benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam keadaan sakit yang mengharuskan menggunakan narkotika ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,-, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, 1 unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878, terdakwa mengetahuinya dan terdakwa membenarkan ada hubungannya dengan perkara terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1368/NNF/2017 tanggal 3 Mei 2018 yang dtandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., M.Si dan Niryasti, S.Si., M.Si yang pada kesimpulannya bahwa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1369/NNF/2017 tanggal 3 Mei 2018 yang dtandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., M.Si dan Niryasti, S.Si., M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti urine atas nama Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono positif mengandung metamfetamina

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram,
- b. 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam,
- c. 1 unit HP samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 082178532878,
- d. 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat Uang tunai Rp50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi dari Polres Ogan Komering Ilir yaitu saksi Yusrizal, SH Bin Bunyamin dan saksi Saksi Sandy Wage Pranoto, SH Bin Jumadin Adi Dharma bersama-sama dengan Ipda Djunaidi, Bripka Heru, Brika Andrius, Bripka Edwin, Brigpol Maripo, Brigpol Yusrizal, Briptu Ali, Bripda Nicky dan Bripda Joko karena masalah narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menelpon Dwi Juliardi menggunakan HP Samsung meminta untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak Rp 350.000,- dan memberinya upah Rp 50.000,- .
- Bahwa benar pada saat Dwi Juliardi dalam perjalanan pulang dari membeli narkoba jenis sabu ditangkap polisi dan sempat dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 kali menyuruh Dwi Ardi Juli Alias Ardiles untuk membeli narkoba jenis sabu dan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa konsumsi baik sendiri dan juga pernah sekali-kali terdakwa konsumsi bersama dengan Dwi Juli Ardi Alias Ardiles ;
- Bahwa cara terdakwa dan Dwi Juliardi Setelah sabu dan bong saya terima dari Ardiles, selanjutnya Ardiles menaruh sebagian sabu ke dalam pirek kaca yang terhubung dengan bong dan setelah itu bong saya pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan saya memegang korek api gas, setelah itu pirek kaca yang berisi sabu saya bakar dengan korek api gas dan secara bersamaan mulut mengisap asap pembakaran sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic yang terhubung dengan bong dan perbuatan tersebut saya lakukan hingg sabu dalam pirek kaca habis terbakar semua.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



- Benar benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk bekerja sehingga tubuh terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk.
- Benar benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam keadaan sakit yang mengharuskan menggunakan narkoba ;
- Benar barang bukti berupa 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,-, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, 1 unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878, terdakwa mengetahuinya dan terdakwa membenarkan ada hubungannya dengan perkara terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong membelikan narkoba jenis sabu dengan Dwi Juli Ardi Als Ardiles menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 082178532878, sedangkan Dwi Ardi Juli Als Ardiles menggunakan 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1368/NNF/2017 tanggal 3 Mei 2018 yang dtandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., M.Si dan Niryasti, S.Si., M.Si yang pada kesimpulannya bahwa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1369/NNF/2017 tanggal 3 Mei 2018 yang dtandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., M.Si dan Niryasti, S.Si., M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti urine atas nama Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



1. Setiap Orang;
2. Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah subjek hukum, yang dapat bertanggung-jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang sebagai terdakwa yang bernama Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono, pada saat Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak menyatakan keberatan atas identitasnya yang termuat didalam surat dakwaan, begitupun dengan saksi-saksi dipersidangan, keseluruhannya membenarkan bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah benar orang yang bernama Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang didalam surat dakwaan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, yaitu terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, menyimak dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian pemeriksaan dalam perkara ini terhadap terdakwa dapat dilanjutkan, adapun mengenai dapat tidaknya terdakwa dipertanggung-jawabkan secara pidana atas perbuatannya, hal tersebut bergantung dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa atau tidak, atau apakah ada hal-hal lain yang dapat menghilangkan pertanggung-jawaban pidana baik itu sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke-15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya didalam ayat 2 Pasal tersebut disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa segala tindakan seseorang yang mengkonsumsi narkotika golongan I adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, oleh karena narkotika golongan I, sesuai dengan pasal tersebut, tidak dibenarkan untuk dikonsumsi seseorang bahkan walaupun itu diperuntukan bagi pelayanan kesehatan, narkotika golongan I hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yusrial, SH Bin Bunyamin, saksi Sandy Wage Pranoto, SH Bin Jumadin Adi Dharma, yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir, diketahuilah bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Tugu Mulyo Kp. II Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atas dugaan tindak pidana narkotika berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya orang yang bernama Dwi Juli Ardi Als Ardiles dan berdasarkan pengakuan dari Ardiles bahwa narkoba jenis sabu yang ia kuasai tersebut adalah milik terdakwa dan barang tersebut ada dalam penguasaan Saudara Dwi Juli Ardi karena sebelumnya terdakwa ada meminta tolong sama Dwi Juli Ardi belikan sabu .

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan ke Kantor Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut, setelah di Polres Ogan Komering Ilir terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan atau tes urine, yang hasilnya menyimpulkan bahwa dari sampel urine terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine terdakwa sebagaimana yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1369/NNF/2016, tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yaitu dalam tabel pemeriksaan terhadap urine terdakwa disimpulkan positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, nomor urut 61;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yusrizal, SH Bin Bunyamin, saksi Sandy Wage Pranoto, SH Bin Jumadin Adi Dharma, yang menerangkan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara terdakwa menyuruh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid untuk membelikannya sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan alat hisapnya lalu Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid menuangkan sabu-sabu ke dalam piring kaca yang terhubung dengan bong, kemudian bong dipegang oleh terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas, setelah itu piring kaca yang berisi sabu-sabu dibakar oleh terdakwa dengan korek api gas tersebut kemudian secara bersamaan mulut terdakwa menghisap asap pembakaran sabu tersebut dengan mempergunakan pipet plastik yang terhubung dengan bong sampai sabu-sabu habis. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa tidak capek dan tidak mengantuk sehingga enak untuk bekerja. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara menyuruh Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid untuk membelinya dengan upah untuk Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid sebesar Rp 50.000,-. Kemudian pada tanggal 25 April 2018 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa kembali ingin mengkonsumsi sabu-sabu dengan meminta Dwi Juli Ardi als Ardiles untuk membelikannya 1 paket sabu-sabu dengan upah untuk Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid sebesar Rp 50.000,- dan saat Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa untuk memberikan 1 paket sabu-sabu tersebut, Dwi Juli Ardi als Ardiles bin Jurid ditangkap polisi, sehingga sekitar jam 23.20 WIB polisi datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I, sebagaimana yang dituangkan didalam didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1369/NNF/2016, tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Palembang, selain itu terdakwa sendiri didalam keterangannya mengakui bahwa terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu (metamfetamina), maka dengan demikian telah jelaslah berdasarkan alat-alat bukti yang ada, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi saksi Yusrizal, SH Bin Bunyamin, saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy Wage Pranoto, SH Bin Jumadin Adi Dharma,, yang menerangkan bahwa memang benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, ditambah dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar dirinya sebelum penangkapan telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan diperkuat pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap urine terdakwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan hal ini merupakan tindakan yang melawan hukum karena tentunya terdakwa dalam melakukan itu tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" dapat terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram,
- b. 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam,
- c. 1 unit HP samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 082178532878,
- d. 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat ;
- e. Uang tunai Rp50.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, 1 unit HP samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 082178532878, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat yang telah disita dari saksi Dwi Ardi Juli als Ardiles Bin Jurit untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Imam yang dipinjam oleh Saksi Dwi Ardi Juli Als Ardiles Bin Jurit untuk dipergunakan sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba jenis sabu yang dipesan terdakwa dan pada saat saksi Dwi Ardi Juli Als Ardiles Bin Jurit tersebut meminjam sepeda motor Saudara Imam tidak tahu kalau akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayak dan sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Imam melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis karena merupakan mata uang negara Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOGI SINGA NEGARA BIN THAMRIN DONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram,
 - b. 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam,
 - c. 1 unit HP samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 082178532878,
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Imam melalui terdakwa.
 - e. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami Jarot Widiyatmono, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Resa Oktaria, SH., MH. dan Firman Jaya, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abu Bakri, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dihadiri oleh Rib'aniati, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Resa Oktaria, SH., MH.

Jarot Widiyatmono, SH.

Firman Jaya, SH.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Kag